

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021-2022 telah sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Pada kasus sengketa kepemilikan tanah melalui mediasi yang berhasil dan menemukan kesepakatan, maka pihak BPN selaku mediator dapat membuat akta perdamaian. Namun, jika tidak menemui kata sepakat maka mediasi dianggap gagal dan akan dilanjutkan melalui litigasi.
2. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021-2022 terdapat dua faktor, yaitu karena faktor internal dan faktor eksternal
 - a) Faktor internal berupa kurangnya sumber daya manusia dikarenakan pensiun atau mutasi pegawai tanpa diimbangi penambahan pegawai baru. Kurangnya sarana dan prasarana, pengarsipan warkah dokumen berupa data fisik dan data yuridis bidang tanah dirasa kurang lengkap.

- b) Kendala dari faktor eksternal yaitu adanya pihak yang tidak kooperatif dalam proses penyelesaian sengketa sehingga menghambat jalannya mediasi. Selain itu adanya perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak, dalam hal usia yang sudah tua sehingga tidak cukup dalam memberikan bukti dan penjelasan argumentasi untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya.

B. Saran

1. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga diharapkan lebih meningkatkan lagi kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini dapat dilakukan pelatihan bagi pejabat terkait yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi. Adapun sarana dan prasarana yang harus dibenahi, dalam hal ini menyimpan arsip/ warkah secara fisik maupun digital dengan rapi sehingga ketika dibutuhkan dapat dengan mudah ditemukan.
2. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga agar lebih gencar melakukan sosialisasi dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan melalui mediasi, baik melalui sosial media, saat penyuluhan ke desa-desa, saat pengukuran bidang tanah, bahkan saat dalam tahap pembagian sertifikat massal sehingga informasi tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat sekaligus dapat mengurangi penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdurrahman. 2004. *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang – Undangan Agraria Indonesia*. Jakarta: Akademik Persindo.
- Absori dan M. Mahdi, 2016. *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan: Studi Kasus di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan*. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- As'adi, Edi. 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Goodpaster, Gary. 1993. *Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project.
- Hadimulyo. 1997. *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: ELSAM.
- Hatta, Mohammad. 2005. *Hukum Tanah Nasional*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya)*. Jakarta: Djambatan.
- _____. 2007. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya)*. Jakarta: Djambatan, Edisi Revisi.
- Lubis, Mhd. Yamin dan Abd. Rahim Lubis. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Margono, Suyud. 2000. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Murad, Rusmadi. 2007. *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan: Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah*. Cetakan ke-1, Bandung: Mandar Maju.

- Rahmadi, Takdir. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumarto. “*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan Nasional RI*” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012.
- Sutedi, Adrian. 2013. *Peralihan Hak Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tehupeory, Aartje. 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: RAS Penebar Swadaya Group.
- Usman. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, cet. ke-2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wargakusumah, Hasan. 1992. *Hukum Agraria: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor
Pertanahan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Keputusan Kepala BPN No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan

Jurnal

Azam, Syaiful. “Eksistensi Hukum Tanah dalam mewujudkan tertib Hukum Agraria” *Makalah Fakultas Hukum USU-Digitized by USU Digital Library*, 2003.

Budiman, Elfachri. “Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)” *Jurnal Hukum USU*. Vol. 01. No.1, 2005.

Djuna, Kartika dkk. “Pendampingan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah”. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum 2*. No. 1, 2022.

Gozali Bangun, Ahmad. “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi”. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol. 3, No. 2, Juni 2022.

Pahlefi. “Analisis Bentuk-Bentuk Sengketa Hukum Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria”. *Majalah Hukum Forum Akademika*. Vol. 25, Maret 2014.

Rasmawati, Irma dkk. “Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 1, 2022.

Rosiana dan Junaidi Tarigan. “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi”. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 4 No. 2, 2022.

Rayi, Yanua Hirma. “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang”. *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 5 Universitas Islam Sultan Agung*, Tahun 2021.

Sunarno,”Praktek ADR (Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah”, *Jurnal Media Hukum: FH UMY*, Vol. 13, No. 1, 2006.

Tarochi Boboy, Juwita. “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin”. *Jurnal NOTARIUS*. Volume 13 Nomor 2, Tahun 2020.

Yudha Wismaya, Made. “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi”. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 5, Tahun 2018.

Internet

Badan Pertanahan Nasional, <http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>, diakses pada tanggal 05 Desember 2022.